BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
Jl. Soreang No. 141 Desa Soreang Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

Nomor : 22 /PM/K.JB-01/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Tahapan Verifikasi Administrasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilu 2024**

Soreang, 11 Januari 2023

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Bandung
di
Tempat

Salam hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
6. Perbawaslu No 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
7. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka perlu kami sampaikan berdasarkan tugas dan kewenanganan, Bawaslu Kabupaten Bandung memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa untuk melaksanakan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada proses tahapan pemilihan pencalonan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan ini Bawaslu Kabupaten Bandung mengimbau kepada KPU Kabupaten Bandung agar disampaikan sebagai berikut:

1. Mengimbau KPU Kabupaten Bandung agar pelaksanaan verifikasi administrasi penyerahan dukungan minimal bakal calon anggota DPD sesuai dengan jadwal yang terlampir dalam Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bandung

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu berakhir pada tanggal 12 Januari 2023;

2. Meminta KPU Kabupaten Bandung agar memberikan data sebaran dukungan minimal bakal calon anggota DPD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung *(by name by address)*;

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHN UMUMKABUPATEN BANDUNG ★ KETUA ★

KAHPIANA

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bandung